



**PENETAPAN**  
**Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Mmk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Salagur, 22 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Buruh Pelabuhan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Poros Pomako, RT 04/RW 00, Kelurahan Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. sebagai Pemohon I

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Pomako, 14 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Poros Pomako, RT04/RW00, Kelurahan Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 November 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Mmk, tanggal 25 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah saudara

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan ibu dari Pemohon II di Jalan Poros Pomako, RT04/RW00, Kelurahan Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.

2. Bahwa Pemohon I berstatus lajang, dan Pemohon II berstatus gadis pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah, bapak Pemohon II bernama Otto Matamoa bin Ipo Matamoa, sedangkan yang menikahkan adalah H. XXX sebagai Imam Mesjid di Jalan Poros Pomako, RT04/RW00, Kelurahan Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saleh Mayalibit dan Jufri Batjo bin Hasim Batjo dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama: XXX umur 6 Tahun.
5. Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon belum terdaftar di Kantor Urusan Agama, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, dengan alasan bahwa pada saat itu para Pemohon tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus keperluan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I **XXX** dengan Pemohon II **XXX** yang dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 2013 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Kabupaten Mimika.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya disebut sebagai para pemohon menghadap di persidangan, kemudian Hakim tunggal memberikan nasihat tentang masalah yang berkaitan dengan permohonannya, namun Para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan ternyata para Pemohon tetap mempertahankan surat permohonannya tanpa adanya perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon, telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **XXX**, tempat tanggal lahir, Raja Ampat 21 Juli 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kampung Pomako RT004/RW-, Kelurahan Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon sebagai suami istri
  - Bahwa Saksi adalah kerabat dekat Pemohon I, sedangkan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Oktober 2013, di rumah keluarga Pemohon II di Pomako;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir sebagai Saksi nikah pada pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa wali nikah Pemohon II yaitu Wali Hakim adalah petugas yang ditunjuk langsung oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur bernama XXX, karena Ayah kandung Pemohon II beragama Kristen sedang Pemohon II adalah seorang mualaf;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi sendiri (Saleh Mayalibit) dan bapak Djufri Batjo;
  - Bahwa sejak menikah sampai sekarang para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
  - Bahwa yang menjadi mahar pernikahan para Pemohon adalah seperangkat alat sholat ;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain
  - Bahwa sejak menikah hingga sekarang, para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah cerai;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon hingga saat ini;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur karena ketika itu para Pemohon sudah menyerahkan sepenuhnya kepada bapak XXX untuk mnegurus Buku Nikah, namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjut karena faktor biaya;
  - Bahwa Tujuan permohonan isbat nikah para Pemohon adalah untuk kepastian hukum status hubungan suami isteri antara para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya termasuk pengurusan Akta Lahir Anak;
2. **XXX**, tempat tanggal lahir, Ambon 9 November 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mubaligh, tempat tinggal di Jalan Poros Mapurujaya Km 9 RT04/RW-, Desa Kadun Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon sebagai suami istri
- Bahwa Saksi adalah kerabat dekat Pemohon I, sedangkan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Oktober 2013, di rumah keluarga Pemohon II di Pomako;
- Bahwa Saksi hadir sebagai Saksi nikah pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa wali nikah Pemohon II yaitu Wali Hakim adalah petugas yang ditunjuk langsung oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur bernama XXX, karena Ayah kandung Pemohon II beragama Kristen sedang Pemohon II adalah seorang mualaf;
- Bahwa yang menjadi Mahar pernikahan para Pemohon adalah seperangkat alat sholat ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah cerai;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur karena ketika itu para Pemohon sudah menyerahkan sepenuhnya kepada bapak XXX untuk mengurus Buku Nikah, namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjut karena para Pemohon tidak mempunyai biaya;
- Bahwa Saksi nikah para pemohon yaitu Djufri Batjo dan XXX;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Tujuan permohonan isbat nikah para Pemohon adalah untuk kepastian hukum status hubungan suami isteri antara para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Mimika, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal pada tanggal 12 Oktober 2013, di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika dan saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dengan wali nikah wali hakim (toko agama Islam ) karena orang tua dan keluarga Pemohon II beragama Kristen, dan disaksikan dua orang saksi bernama XXX dan XXX dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, namun pernikahan Para Pemohon hingga saat ini belum mempunyai akta nikah karena pernikahan para Pemohon tidak diurus oleh bapak Taher sebagai Imam dan akhirnya pernikahan tersebut tidak didaftarkan/tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon adalah kerabat dekat Pemohon I, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon pada pokoknya menjelaskan bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh Saksi sendiri yang juga bertindak sebagai Saksi nikah para Pemohon maka apa yang dijelaskan adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon adalah kerabat dekat Pemohon I, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon pada pokoknya saksi melihat secara langsung proses perkawinan para Pemohon karena Saksi juga bertindak sebagai Saksi nikah di pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di Desa Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika akan tetapi saksi diundang langsung oleh para Pemohon dan suami saksi juga turut hadir dan terlibat secara langsung sebagai saksi nikah para Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dikaitkan dengan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan, maka dirumuskan fakta – fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2013 di wilayah Distrik Mimika timur, Kabupaten Mimika perkawinan tersebut belum dicatatkan ;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon II beragama Kristen dan menjadi mualaf kemudian menikah dengan Pemohon I, namun keluarga Pemohon II beragama Kristen, sehingga yang menjadi wali nikah adalah tokoh agama Islam (imam mesjid) bernama Taher dan dihadiri 2 orang saksi bernama XXX dan XXX dengan mas kawin seperangkat alat shalat;
3. Bahwa para Pemohon tidak terdapat hubungan darah (nasab) maupun sesusuan, melainkan orang lain. Oleh karena itu, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan syar'i melakukan perkawinan ;
4. Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (orang) orang anak bernama XXX, umur 6 tahun;
5. Bahwa para Pemohon hingga saat ini beragama Islam dan rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga para Pemohon;
6. Bahwa para Pemohon sudah menyerahkan pengurusan administrasi pernikahan kepada bapak Taher untuk mengurus Akta Nikah, namun hingga saat ini, pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur karena terkait masalah biaya;
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan agar perkawinan para Pemohon terdaftar di kantor Urusan Agama demi kepentingan hukum kedepannya termasuk pembuatan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta pertama yaitu perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2013 ternyata tidak tercatat di KUA tempat pernikahan para Pemohon dilangsungkan sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah dengan demikian dapat disebut bahwa perkawinan para Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana maksud Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam dan tidak memiliki bukti yang sah atas perkawinannya sebagaimana pula maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan adalah isbat nikah maka hakim tunggal perlu untuk mengetahui secara hukum yang jelas perkawinan

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Mmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon yang telah dilaksanakan apakah sudah sesuai berdasarkan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon II mempunyai ayah kandung beragama Kristen, serta pernikahannya tidak dihadiri oleh wali nasab sebab urutan terdekat yang berhak menjadi wali kesemuanya beragama Kristen (non muslim), sehingga tidak terdapat wali yang sesuai dengan hukum syar'i, mengenai perkara ini, terdapat ketentuan sebagai berikut Jika sang ayah dan seluruh anggota keluarga wanita mualaf belum memeluk agama Islam maka mereka tidak dapat menjadi wali nikah bagi wanita tersebut. Yang berhak menjadi wali nikah untuk wanita mualaf adalah wali hakim yang dilaksanakan oleh Kepala KUA Kecamatan setempat menurut tata perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, *"Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Dan sultan (pemerintah) merupakan wali bagi orang yang tidak memiliki wali."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Syuaib al-Arnauth); Menimbang, bahwa dalam Hadits Rasulullah saw. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban :

السلطان ولي من لا ولي له

Artinya : *Sultan (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.(diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban).*

Menimbang, bahwa siapapun muslim tidak dihalangi untuk melakukan pernikahan, hanya karena latar belakang posisi dan lingkungannya. Wanita mualaf ini tetap dapat menikah dengan keadaan berada pada penguasa atau pemerintah non muslim dengan cara seseorang yang menjadi wali adalah pemuka agama di lingkungan wanita ini;

Menimbang bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya bagi seorang yang akan bertindak sebagai wali nikah harus seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh, sebagaimana ketentuan pasal 19 dan pasal 20 Kompilasi Hukum Islam. Adapun wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Prioritas utama yang

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali nikah adalah wali nasab, namun apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dihadapkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *adlal* (enggan), maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah, sebagaimana hadits Nabi Muhammad saw dari 'Aisyah ra dan ketentuan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam serta pasal 18 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Menimbang bahwa selain kedua wali tersebut, dalam dogma fiqh dikenal juga adanya wali muhakkam. Wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Syarat-syarat menjadi wali muhakkam adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang fiqh munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki. Para fuqaha membolehkan adanya perwalian dengan jalan tahkim atau Wali muhakkam kepada kedua calon pengantin dengan ketentuan *pertama*, keadaan kedua calon pengantin berada dalam situasi rombongan (jarak tempuh sangat jauh), takut melakukan perzinahan yang tidak direncanakan sebelumnya, dan keadaan mereka dalam perjalanan diluar jangkauan daerah tempat tinggal calon pengantin wanita, sedangkan dalam rombongan itu tidak ada wali nasab, atau walinya sulit untuk dihubungi. *Kedua* Pegawai Pencatat Nikah atau Wali Hakim tidak ada sama sekali baik real maupun formil atau wali hakim (PPN) ada namun tidak mau menikahkan dengan berbagai alasan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan fakta bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon II tidak mempunyai wali nasab sebagai wali nikah sehingga perwaliannya beralih kepada wali hakim (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur. Sedangkan disisi lain ketika Pemohon I akan menikah dengan Pemohon II ada dua kondisi yang harus dipertimbangkan. *Pertama*, para Pemohon tidak mempunyai sejumlah uang untuk membayar biaya administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur. *Kedua*, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sudah sangat akrab dan ingin menikah. Oleh karena itu, peralihan perwalian dalam pernikahan para Pemohon dari wali hakim kepada wali muhakkam tidak bertentangan secara hukum dan jika tidak

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera dinikahkan dikhawatirkan terjadinya pelanggaran norma hukum maupun sosial oleh para Pemohon, dimana hal tersebut lebih besar mudharatnya dibandingkan dengan menikahkan para Pemohon dengan wali nikah seorang wali muhakkam. Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum Islam sebagai berikut:

الصَّرُّ يُرَالُ

Artinya : Kemudlaratan harus dihilangkan.

إِذَا تَعَارَضَ الْمَقْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَّرَا بِإِذْنِ الْوَالِدِ أَحَقَّهُمَا

Artinya : Apabila ada dua mudlarat yang saling berhadapan maka ditinggalkan yang lebih besar mudlaratnya dengan melaksanakan yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak terdapat larangan nikah (saudara nasab atau sesusuan) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam dan rumah tangga para Pemohon hingga saat ini belum pernah pisah dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga para Pemohon hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim tunggal berkesimpulan bahwa, perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Mimika Timur, Kabupaten Mimika, harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon yang telah dibuktikan dan dinyatakan sah maka perkawinan para Pemohon telah sesuai bunyi pasal 7 ayat 3 poin (e) dengan demikian perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, keduanya telah dikaruniai seorang anak yang harus dilindungi dan dijamin kelangsungan hidupnya untuk mendapatkan pengakuan status sebagai anak para Pemohon yang dibuktikan dengan adanya akta kelahiran dan kepentingan hukum lainnya maka perkawinan para Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan nikah jo pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pencatatan Nikah, bahwa setiap peristiwa perkawinan dilaporkan ke Kantor Administrasi Kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah, sedangkan yang dimaksud Kantor Admintrasi Kependudukan pada ayat tersebut adalah Kantor Urusan Agama tempat pelaksanaan akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama XXX, tanggal 25 November 2019, para Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Mimika tanggal 25 November 2019 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama XXX, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mimika tahun 2019

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I **XXX** dengan Pemohon II **XXX** yang dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 2013 di Distrik Mimika Timur;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mimika sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Bahri Conoras, S.H.I penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rita Amin, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal

**Bahri Conoras, S.H.I.**  
Panitera Pengganti

**Rita Amin, SH.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. PNB	:	Rp.	-
4. Redaksi	:	Rp.	-
5. materi	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	456.000,-

(Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)